



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)

No. SK : 98/DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotokopi KTP
3. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
4. Fotokopi Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal dari KUPP Kelas III Kintap
5. Foto Kapal
6. Surat Pernyataan bermaterai bahwa dokumen persyaratan yang diajukan lengkap dan benar
7. Surat kuasa bermaterai Rp 10.000,- atau Surat Tugas bila tidak bisa mengurus sendiri disertai dengan Fotokopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Melakukan pendaftaran melalui online dan offline secara mandiri atau melalui pendampingan dari petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload persyaratan melalui system
2. Menerima dan memeriksa berkas permohonan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan. Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
3. Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Bukti Pencatatan Kapal Perikanan dengan menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis
4. Mengirimkan berkas bersama surat pengantar kepada Tim Teknis untuk diverifikasi
5. Memberikan berkas permohonan disertai dengan rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui atau rekomendasi menolak jika permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
6. Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Bukti Pencatatan Kapal Perikanan dan meneruskannya ke Kabid untuk diparaf
7. Memaraf Bukti Pencatatan Kapal Perikanan dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 17:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Menandatangani Bukti Pencatatan Kapal Perikanan
9. Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan stempel Bukti Pencatatan Kapal Perikanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmpmsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, Kotak Pengaduan, Whatsapp Pelayanan, *Instagram, facebook, Website*, Telepon/fax, *e-mail*, atau media masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasil evaluasi disampaikan ke Tim Teknis terkait untuk diputuskan bersama.